

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Muhaddisin tentang Kodrat dan Peran Perempuan

Pada zaman Rasulullah Saw. aspirasi mengenai permasalahan dan ungkapan isi hati perempuan ternyata sudah diperjuangkan. Seorang tokoh perempuan yang terkenal *Khatibah an-Nisa'* (sang orator perempuan) selalu menjadi wakil bagi kaum perempuan. Asma' binti Yazid namanya ia merupakan seorang ulama hadis yang selama hidupnya ia telah meriwayatkan 81 hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis terkemuka seperti at-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai meriwayatkan hadis dari Asma binti Yazid. Berikut pertanyaan Asma' kepada Rasulullah dengan tegas dan berani mengenai permasalahan perempuan.

رسول النساء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها مسلم بن عبيد أنها أتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عَزَّ وَجَلَّ بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فأمننا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملات أولادكم.

وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عَزَّ وَجَلَّ وإن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفما نشارككم في هذا الأجر والخير؟ ! فالتفت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال: " هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟ " فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا.

فالتفت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا فَقَالَ: " افهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته، يعدل ذلك كله." فانصرفت المرأة وهي تملل

Artinya: *"Asma binti Yazīd mendatangi majlis Rasūlullah Ṣaw. kemudian menyampaikan aspirasinya, 'Asma' berkata: "Wahai Rasūlullah aku ini adalah perwakilan dari kaum perempuan datang ingin menghadapmu!. Sesungguhnya engkau diutus Allah Swt. kepada kaum perempuan sama seperti engkau diutus kepada kaum laki-laki. Kami para wanita mengurus rumah tangga kamu (laki-laki), kami juga memasak makanan kamu, dan kami penuhi kebutuhan biologis kamu. Para laki-laki kadang pergi dari rumah dengan tujuan musafir, naik haji, ataupun berjihad. Sedang kami yang menjaga rumahmu, memelihara harta bendamu, mendidik anak-anakmu. Dan para laki-laki dilebihkan atas kami para wanita. Laki-laki pergi salat Jum'at, berjama'ah, serta jihād fi sabilillah. Lantas bagian apalagi yang kaum wanita dapatkan, Wahai Rasul Allah?" Setelah 'Asma' selesai menyampaikan aspirasinya Rasūlullah Ṣaw. melihat kearah para sahabat-sahabatnya yang sedang duduk mengelilingi beliau. Kemudian Rasul berkata: "pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang seperti 'Asma' ini?" Setelah itu Rasul memalingkan wajahnya kepada 'Asma' bin Yazīd seraya berkata: "Ya 'Asma' beritahulah kepada sahabat-sahabatmu dan kaum wanita yang telah mengutusmu kemari, bahwa sesungguhnya kepatuhan (ta'at) dan menjalankan apa yang Allah ridhai adalah lebih utama dibandingkan kelebihan-kelebihan yang ada pada seorang laki-laki." Ketika 'Asma' mendengar jawaban Rasūlullah tersebut maka berbinar-binar wajahnya sambil mengucapkan takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 'Asam' pun bangkit meninggalkan majlis Rasūlullah Ṣaw." ¹³³*

Menurut catatan Nizar Abazhah dalam Sejarah Madinah, ucapan, pertanyaan, dan gagasan Asma binti Yazid membuat Nabi Muhammad SAW tercengang. Nabi menilai pernyataan Asma sangat bagus.

Dari kisah Asma` pelajaran yang dapat dicontoh ialah ketika pertanyaannya dijawab Rasulullah Saw. Asma` menerima dengan lapang dada tanpa membantah dan menyangganya. (Setelah itu Rasul memalingkan wajahnya kepada 'Asma' bin Yazīd seraya berkata: "Ya 'Asma' beritahulah kepada sahabat-sahabatmu dan kaum wanita yang telah mengutusmu kemari, bahwa sesungguhnya kepatuhan

¹³³ Abu al-Hasan Alii bin Abii al-Kiram Muhammad bin Muhammad bin Abdi al-Karim bin abd al-wahid asy-Syaibani al-Jazarii, Aziz ad-Diin ibn al-Asir, *Asad al-Goyah fii Marifah as-Shahabah*, Tahqiq: Alii Muhammad Muawwid, Aadil Ahmad Adb Al-maujud, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), cet. 1, Pada kitab *Asma binti yazid al-Asyhiliyah*, Juz. 7, H. 17, No. 6718

(ta'at) dan menjalankan apa yang Allah ridhai adalah lebih utama dibandingkan kelebihan-kelebihan yang ada pada seorang laki-laki." Ketika 'Asma' mendengar jawaban Rasūlullah tersebut maka berbinar-binar wajahnya sambil mengucapkan takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.) Menandakan sifat kesalehan ta'at dan patuh tertanam dalam diri 'Asma'.

Adapun kodrat dan peran domestik seorang perempuan adalah mengabdikan pada suaminya, memelihara rumah tangga, mengasuh anak serta mendidik anaknya menjadi generasi yang cerdas. Menurut ulama, hal ini merupakan hadiah bagi seorang suami karena ia telah memberi nafkah, mencukupi segala kebutuhan keluarganya dan melindungi keluarganya. Alasan ini lah seorang istri harus meminta izin pada suaminya jika ingin keluar dan menta'ati suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³⁴

Tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perempuan dalam bidang domestik dan publik. Islam telah menunjuk seorang laki-laki sebagai pemimpin yang sah. menurut ayat:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(سورة النساء)

Artinya: "Kaum laki-laki Allah tetapkan menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dan karena mereka menafkahkan sebagian hartanya." (Q.S An-Nisā' : 34)

Dalam ayat ini, kata "qowwāmūna" mengacu pada tugas laki-laki untuk memimpin, membimbing, dan mendidik istrinya menuju jalan yang benar, bukan gelar kehormatan yang menunjuknya sebagai pemimpin keluarga..¹³⁵

Zuhrah al-Tafasir, ditulis oleh Imam Abu Zahrah:

قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء) فاءن المعنى ان الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ والرعاية والكلاءة والحماية

¹³⁴ Sayyid Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭa' Ad-Dimyāṭi Asy-Syāfi'ī, *Dār al-Bahīyyah: Fiqih Ibadah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015), juz 9, 112

¹³⁵ Nu.online, "Peran Publik Perempuan Pandangan Fikih", Diakses 18 Juli 2024, 11.20 WIB, <https://www.nu.or.id/opini/peran-publik-perempuan-dalam-pandangan-fikih-Eoyvg>

Arti firman Tuhan Laki-laki adalah pemimpin perempuan, artinya laki-laki bertugas mengurus, membela, mengasuh, dan mengatur urusan perempuan.

Demikian pula dalam Ma'allim Al-Tanzil karya Imam Al-Baghawi

قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء) اي مسلطون على تاءديهن والقوام والقيم بمعنى واحداوقوام ابلغ وهوالقائم بالمصالح والتقدير والتاءديب

Arti dari firman Tuhan Laki-laki adalah pemimpin perempuan karena mereka mempunyai wewenang untuk mendidik perempuan. Meskipun istilah al-Qawwām dan al-Qayyim mempunyai arti yang sama, namun al-Qawwām memiliki makna yang lebih dalam yaitu merujuk pada seseorang yang bertugas mengawasi, mengatur, dan mendidik perempuan.

Dengan demikian, kesalahan wanita bertaut erat dengan kewajiban-kewajiban yang khusus dibebankan kepada kaum perempuan. Dan kewajiban-kewajiban yang paling berhasil mengantarkan wanita pada kesalehan adalah Keridaan Allah Swt.. Imam Ṭabarī mengatakan bahwa “wanita-wanita saleh” itu adalah wanita-wanita yang istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan selalu berbuat kebajikan.”¹³⁶

Kemudian Rasulullah Saw. Menegaskan dalam sabdanya:

أخبرنا أبو طاهرٍ الفقيه، أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحسينِ القطَّانُ، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا أبو صالحٍ عبدُ الله بن صالحٍ، حدَّثني موسى بن عليِّ بن رباحٍ، عن أبيه، عن أبي أُذينة الصَّدقيِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمَوَاتِيَةُ الْمَوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللَّهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيَّلَاتُ؛ وَهِنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ

Artinya: “Wanita terbaik di antara kamu adalah wanita yang benar-benar mencintai dan menyayangi pasangannya; memiliki banyak anak; baik dan lembut terhadap suaminya; dan menunjukkan rasa takut kepada Allah. Wanita terburuk di antara kamu adalah wanita yang senang berdandan ketika meninggalkan rumah; mereka arogan dan kontradiktif.

¹³⁶ Badawi Mahmud Syaikh, *Riyadhu ash-Shaliha*, 2

Mereka tidak masuk surga , kecuali seperti burung gagak bersayap putih.(artinya sangat langka).”

Demikianlah wasiat Rasulullah Saw. kepada perempuan dan sebagaimana sikap Asma` pada kisah diatas begitulah seharusnya sikap bagi perempuan sekarang tanpa ragu dan menerima dengan lapang jiwa.

B. Pandangan Ulama Klasik tentang Kodrat dan Peran Perempuan

Salah satu ulama klasik yang mengkaji kodrat perempuan adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi atau dikenal dengan sebutan Imam al-Qurtubi. Dalam Kitab Tafsirnya Imam al-Qurtubi membahas kodrat esensial perempuan yaitu haid. Beliau menjelaskan kapan perempuan mengalami haid berapa lama dalam satu bulan dan batasan haid itu sendiri. Imam al-Qurtubi mengkolerasikan tafsirannya berdasarkan dalil-dalil dalam al-Qur`an dan Hadis serta dari informasi praktik masyarakat Arab, tradisi di masyarakat Yahudi dan Nasrani.

Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah ayat 222, Dia mengidentifikasi empat belas hal seputar haid: konteks haid, pemaknaan mahidh, perbedaan pendapat tentang darah haid, perbedaan pendapat tentang masa haid, pemaknaan adza (kotoran), perempuan haid dan istihadhah, makna fatazilû al-nisa, sanksi bagi suami yang menggauli istri yang sedang haid, makna suci dari haid, kapan haid itu dianggap selesai dan dengan apa haid disucikan, bagaimana memperlakukan perempuan ahl al-kitab yang sedang haid, jenis mandi bagi perempuan yang menyucikan diri dari haid, tata krama bersetubuh setelah suci dari haid, dan sikap Allah terhadap yang bertaubat dan bersuci.¹³⁷

Menarik untuk dicatat bahwa al-Qurthubi menemukan bahwa Islam menetapkan jalan tengah antara tradisi Yahudi dan Kristen mengenai “berhubungan seks” dengan istri yang sedang menstruasi. Hal ini dimungkinkan oleh Al-Qur'an dan Nabi. Membolehkan suami melakukan hubungan seksual saat sedang haid tetapi tidak sampai bersanggama.

Dalam kaitan ini, al-Qurthubi menyampaikan bahwa Imam Malik meriwayatkan dua hadits yang membolehkan suami “menggauli” istrinya meskipun

¹³⁷ Al-Qurthubl, *Tafsir al-Qurthubl*, diterjemahkan oleh Fathurahman dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007). j. 3, 197-98.

sedang menstruasi, dengan syarat interaksi tersebut tidak termasuk penetrasi. Nabi memerintahkan suami dalam hadis pertama untuk memerintahkan istrinya menurunkan sarung dari pusar hingga ke lantai. Mengenai hadits kedua, Nabi menasehati istrinya Aisyah untuk melakukan perbuatan yang sama sebelum tidur malam. Walaupun ayat-ayat tersebut secara umum menunjukkan sebaliknya (penghindaran), namun Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syafi'i, dan beberapa ulama lainnya membolehkan hubungan seksual dengan pasangannya yang sedang haid kecuali hubungan seksual. Sudut pandang Ibnu Abbas sama dengan ayat diatas, namun sudut pandangnya tidak dipandang universal. Sudut pandang ini diingatkan oleh bibinya sendiri.¹³⁸

Kemudian Imam al-Qurtubi juga membahas masalah menyusui. Imam al-Qurthubi juga menggunakan petunjuk al-Qur'an dan memadukannya dengan sunnah, dan penafsiran mufassir. Dalam pembahasan menyusui al-Qurtubi membahas Sifat pemberian ASI, dampak pemberian ASI bagi ibu setelah melahirkan, lamanya anak perlu disusui, status menyusui, peran ayah ketika istri sedang menyusui, hak mengasuh anak jika terjadi pertengkaran.¹³⁹

Adapun dalam pembahasan menyusui al-Qurtubi membagi ke dalam 18 permasalahan mengenai menyusui sebagai kodrat perempuan, kewajiban atau anjuran kita bagi ibu untuk menyusui bayinya, perbedaan pendapat tentang menyusui, batas waktu anak disusui, implikasi menyusukan anak kepada perempuan lain, pendapat mayoritas ulama tentang lama menyusui 2 tahun, kewajiban ayah dalam keluarga, kewajiban ayah memberi nafkah, hak pengasuhan anak bagi ibu, perubahan dalam pengambilan hak pengasuhan ibu atas anaknya, batas pengasuhan ibu atas anaknya (sampai yang bersangkutan menikah dengan laki-laki lain), pengasuhan kernbali ibu atas anaknya dapat dilakukan apabila ada alasan, status perempuan daimmah, prinsip mengambil tanggung jawab dalam keluarga tidak ada paksaan, pihak-pihak yang berhak mengurus anak bagi orang tuanya yang meninggal dengan prinsip jangan menimbulkan kesengsaraan, pembolehan menyapih anak, menyusukan anak.

¹³⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, j. 3, 187-8.

¹³⁹ Al-Qurthubl, *Tafsir al-Qurthubi*, J. 3, 340-69.

Karena menyusui merupakan hal yang alami bagi semua wanita, hal ini merupakan sifat bawaan. Maka wanita terbebas dari tanggung jawab menafkahi. Al-Qur'an telah menekankan bahwa pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan masih dalam kemampuan proporsional. Karena tugas adalah hal ideal yang memulai sebuah keluarga Namun, al-Qurtubi tidak menekankan bahwa pembagian tugas seperti ini bersifat mutlak karena sebab kondisi waktu yang berbeda-beda. Intinya suami dan istri memiliki perannya masing-masing dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga.

C. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Kodrat dan Peran Perempuan

Istilah Ulama ditujukan kepada orang yang ahli dalam hal pemahaman agama, akhlak, memberi contoh yang baik. Ulama biasanya membantu menjembatani kesenjangan hidup dengan keutamaan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Ulama mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah sebagai ahli waris Nabi, mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Salah satu Ulama yang mendalami fenomena dalam hal kodrat dan peran perempuan ialah Quraish Shihab dibuktikan dengan banyak tulisan-tulisan dalam bidang ini. Berikut pandangan Quraish Shihab terhadap kodrat, kesetaraan pria juga wanita,

Menurut M. Quraish Shihab, kesenjangan gender pada akhirnya dapat dihilangkan. Karena varians sudah melekat dalam Al-Quran dan sudah menjadi hal yang lumrah. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini bersifat biologis. Menurut M. Quraish Shihab, Alquran menyebutkan bahwa Islam berpandangan bahwa Allah Swt menciptakannya secara alami.¹⁴⁰

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: “*Sesungguhnya segala sesuatu telah Kami ciptakan sesuai dengan ukurannya.* (al-Qamar/ 54: 49)

Lebih lanjut Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur'an memberikan anjuran dalam Q.S. al-Nisā'/ 4:32 yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Allah Swt.

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), 26

tidak hanya membedakan laki-laki dan perempuan tetapi juga menganugerahkan keistimewaan kepada keduanya.

Quraish Shihab berpendapat bahwa potensi yang dianugerahkan Allah Swt. kepada semua manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak dipengaruhi oleh variasi biologis. Keduanya dikaruniai oleh Allah Swt. dengan derajat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama. Dalam Al-Qur'an Allah Swt. memuji Ulūl al-Bāb (orang yang berdzikir dan merenungkan dunia dan kejadian). Dengan berzikir dan berfikir manusia mampu memahami rahasia alam semesta. Ulūl al-Bāb tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Karena setelah al-Qur'an membahas sifat-sifat Ulūl al-Bāb selanjutnya Al-Qur'an menegaskan dalam Q.S. Āli 'Imrān/ 3: 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ...

Artinya: “Oleh karena itu, Allah mengijabah doa-doa mereka, dengan menyatakan:

“Aku meyakinkan kamu bahwa Aku tidak menyia-nyiakkan perbuatan baik orang-orang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.”

Dalam hal kapasitas intelektual, perempuan dan laki-laki setara. Perempuan sama cakupannya dengan laki-laki dalam berpikir, mempelajari, dan menerapkan hikmah diperolehnya dari merenung dan berdzikir kepada Allah Swt. serta dari pemikirannya tentang dunia.¹⁴¹

Memang benar laki-laki dianggap sebagai pemimpin perempuan dalam al-Qur'an (Q.S. An-Nisā'/4:34); namun kepemimpinan ini tidak boleh menghasilkan kesewenang-wenangan. Karena al-Qur'an merumuskan laki-laki dan perempuan untuk saling membantu, al-Qur'an juga menjelaskan mereka untuk berbicara dan mempertimbangkan masalah mereka. Kepemimpinan tampaknya merupakan sebuah kemewahan dan “derajat tinggi” bagi perempuan. Namun, sampai batas tertentu, hal ini menggambarkan kemurahan hati suami dalam melepaskan sebagian tanggung jawab istrinya.¹⁴²

¹⁴¹ Shihab, *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 37

¹⁴² Quraish Shihab, *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 27-28

Selain itu, menurut ajaran Islam, tidak ada kesenjangan mendasar atau signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah topik penting, termasuk awal mula peristiwa, hak-hak mereka dalam berbagai bidang, serta peran, tanggung jawab, dan tempat mereka.¹⁴³

Sebenarnya tujuan turunnya al-Qur'an adalah untuk menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal kemanusiaan. al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan dan membahas semua topik ini dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Sementara itu, hak-hak perempuan seperti terkait keluar rumah, pendidikan, politik, dan bidang lainnya sama dan setara dengan laki-laki.¹⁴⁴

Kemudian ada Buya Hamka sebagai ulama atau tokoh yang sangat memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat. Dalam karyanya dengan judul Buya Hamka Berbicara tentang perempuan, beliau menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana sebaiknya laki-laki dan perempuan membagi pekerjaan.

Buya Hamka menegaskan, aktivitas laki-laki dan kepasifan perempuan hidup berdampingan dalam peradaban manusia. Rumah tangga didirikan oleh mereka. bahwa perempuan yang lembut dan laki-laki yang berkuasa bekerja sama untuk menciptakan rumah tangga yang aman dan damai. Laki-laki mencari, dan perempuan merencanakan. Jika hanya kemauan laki-laki yang menang, maka sebuah rumah tangga tidak akan ada; jika hanya kelembutan dan kehalusan perempuan yang menang, maka rumah tangga tidak akan bertahan lama.¹⁴⁵ Oleh sebab itu maka seharusnya umat Islam menjadikan Nabi dan istri-istrinya sebagai tauladan dalam tuntunan kehidupan seperti yang telah peneliti kemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Buya Hamka menegaskan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan harus melakukan tugas-tugas yang secara fisik hanya mampu dilakukan oleh laki-laki. Islam menekankan bahwa pekerjaan perlu dibagi meskipun keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.¹⁴⁶

¹⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 3-4

¹⁴⁴ Shihab, *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 7-16

¹⁴⁵ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 17

¹⁴⁶ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, 18

Buya Hamka berpandangan Perempuan yang sakit jiwa adalah satu-satunya yang menolak berbagi pekerjaan seperti ini. Alternatifnya adalah perempuan yang tidak mampu memulai sebuah keluarga dan kemudian “mendapat masalah” dengan secara terbuka menuntut persamaan hak dengan laki-laki meskipun mereka tidak mengetahui batasan hak-hak tersebut. Islam memberikan petunjuk ibadah yang sesuai dengan keadaan wanita.

Seorang wanita tidak wajib shalat ketika sedang haid, padahal kedua jenis kelamin diwajibkan shalat lima waktu dan dianjurkan shalat sunnah (nawafil). Karena haidnya, dia tidak bisa shalat dan tidak wajib mengqadha shalat yang terlewat.

Padahal kedua jenis kelamin diwajibkan berpuasa Ramadhan namun, ketika seorang wanita tiba waktunya (haid) dia tidak perlu berpuasa di bulan Ramadhan; sebaliknya, dia dapat mengamalkan qada pada hari-hari lain, yang dibuka selama sebelas bulan, dari awal Syawal hingga akhir Sya'ban. Perempuan tidak wajib mengikuti salat Jumat sebagaimana laki-laki karena tugasnya mengurus rumah tangga. Tidak perlu terus-menerus mengunjungi masjid untuk “*baituhunna khairun lahunna*” (rumah mereka lebih baik bagi mereka). Meskipun demikian, hadis tersebut juga menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dilarang melakukan salat berjamaah dan salat Jumat jika mereka menginginkannya. “Jangan larang wanitamu mengunjungi masjidmu” (*tamna' nisā'akum 'an masājidikum*). Di sekitar hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Idul Fitri dianjurkan untuk menghadiri Idul Adha. Kunjungi kelompok salat di lokasi salat hari raya yang biasanya dilakukan di lapangan. Ikutlah, berdirilah di tepi saf ketika wanita-wanita lain sedang salat, dan duduklah bersama ketika khātib membacakan khutbah jika mereka sedang menstruasi. Selain itu, pintu jihad bagi wanita terbuka jika dia memutuskan untuk bepergian bersama pasangan atau anaknya suatu saat nanti.¹⁴⁷

Buya Hamka menekankan kembali wanita masa kini tidak perlu khawatir. Islam memerintahborang sujud selain kepada Allah. Wanita tidak diwajibkan untuk sujud pada suaminya. Bertentangan dengan perintah Nabi kepada umat manusia, yang diamanatkan hanyalah kesetiaan. Hendaknya suami menghormati istrinya dan

¹⁴⁷ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, 20-23

memuliakannya maka ia termasuk orang muliawan. Dan jika ia menganggap istri atau keluarganya hina maka dialah yang paling hina.¹⁴⁸

D. Analisis Peneliti Tentang Kodrat dan Peran Perempuan

1) Pemahaman Peneliti Tentang Kodrat Perempuan

Dari penjelasan-penjelasan materi diatas penulis memahami bawah pengertian makna yang utuh tentang Kodrat Perempuan adalah takdir yang Allah Swt. tetapkan pada diri perempuan atau dapat disebut fitrah biologis perempuan meliputi haid/ menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Adapun sisi atau sifat tambahan terhadap perempuan yang dapat menentukan posisi tempat dan ruang gerak nya salah satu penyebabnya ialah pengaruh budaya dan tradisi dalam masyarakat. Dan dari sinilah muncul pengertian Kodrat dari sisi empirisnya yaitu sifat-sifat tambahan yang mempengaruhi pada diri perempuan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa makna Kodrat Perempuan yang di anut oleh masyarakat Indonesia bergantung pada paham budaya dan tradisinya dan juga lingkungannya. Oleh karena itu persepsi Kodrat Perempuan ini dinamis, misalnya dimasyarakat perkotaan perempuan dapat beraktifitas lebih bebas tanpa ada larangan-larangan yang menghambatnya tetapi berbeda pada perempuan di pedesaan yang masih banyak menganut tradisi dan kebudayaan. Kemudian kodrat dalam pengertian al-Qur'an dan Hadis adalah fitrah. Dan fitrah yang tertanam dalam jiwa perempuan adalah *asy-syafaqah* (rasa kasih sayang), oleh karena itu naluri kodrat perempuan sejatinya ingin di lindungi dan di kasihi. Dalam hal ini agar tidak terjadi kepincangan dalam pemahaman maka harus berpedoman dengan sumber agama. Karena memahami kodrat ini juga sering dipengaruhi oleh Hasrat, emosi, nafsu serta keinginan sebagai manusia. Oleh karena itu Islam adalah agama yang hadir untuk membantu manusia menjadi versi diri mereka yang lebih baik. Sifat manusia mudah berubah, terombang-ambing antara kebajikan dan keburukan. Telah terbukti peran agama dapat membantu manusia dalam memunculkan aspek-aspek terbaik dalam dirinya.

¹⁴⁸ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, 25

2) Pemahaman Peneliti Tentang Peran Perempuan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa peran utama seorang perempuan ialah melahirkan, mendidik dan memajukan peradaban. Hal ini karena Allah menitipkan rahim pada diri perempuan yang merupakan kodrat dan fitrahnya.

Dalam Ḥadīṣ juga telah di jabarkan mengenai posisi perempuan, memang peran utama perempuan bertanggung jawab pada rumah suaminya. Namun hal tersebut tidak meniadakan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat di luar rumah (ranah publik). Sejarah dan kisah pada masa Rasūlullah telah menjadi bukti keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai aspek bidang. Dan sejarah Indonesiapun banyak pahlawan perempuan yang diakui kehebatannya, antara lain Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan RA Kartini. Bahkan perempuan pada masa sekarang ini juga banyak yang berperan di publik, misalnya ada yang menjadi politikus, pendakwah, pedagang, dan lainnya. Semua keadaan ini diperbolehkan bagi perempuan namun dengan tetap pada tuntunan dan pedomana syariat islam seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Syaikh ‘Abdullah ‘Ulwān berkata,¹⁴⁹ "Para ulama, baik yang klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa dalam perkara-perkara yang hukumnya fardhu 'ain, perempuan dan laki-laki berada pada posisi yang sama. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

- a) Dalam urusan hukum Islam menyatakan bahwa perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki.
- b) Sama seperti laki-laki, perempuan juga mendapatkan balasan atas setiap amal yang ia kerjakan.

Adakalanya ia terbebas dari kewajiban-kewajiban itu. Di antara sebab-sebabnya antara lain:

- a) Jika kewajiban itu memberatkan dan akan mengganggu kesehatan. Seperti terbebas dari kewajiban puasa dan shalat ketika sedang haid ataupun nifas.
- b) Jika kewajiban itu tidak sesuai dengan kondisi fisik dan naluri kewanitaan. Seperti turut serta dalam peperangan, menjadi tukang bangunan, atau menjadi tukang besi.

¹⁴⁹ Badawi Mahmud Syaikh, *Riyadhu ash-Shaliha*, 36-37

- c) Jika kewajiban itu bertentangan dengan fungsi asal diciptakannya perempuan. Seperti tugas-tugas yang bertentangan dengan tugas mendidik anak dan mengawasi rumah tangga.
- d) Jika kewajiban itu dapat menimbulkan penyimpangan dalam masyarakat yang membahayakan kelangsungan masyarakat itu sendiri. Seperti tugas-tugas yang menyebabkan berbaurnya perempuan dengan laki-laki. Di luar faktor-faktor di atas, perempuan mempunyai kedudukan yang sama seperti laki-laki.

Pembedaan antara laki-laki dan perempuan, atau antara feminin dan maskulin. Hal ini terjadi karena adanya faktor eksternal yang berhubungan dengan hikmah dan kemaslahatan. yakni sesuatu yang menjadi tujuan utama dari penetapan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka jika maslahat begesekan dengan mafsadah maka maslahat jauh lebih utama dan gugurlah kewajiban tersebut. Dalam kaidah *ushuliyah* dijelaskan :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Mencegah bahaya (hal-hal buruk) harus didahulukan sebelum mendatangkan manfaat."*¹⁵⁰

3) Pemahaman Peneliti Tentang Kesetaraan Bagi Laki-Laki dan Perempuan

Pemahaman penulis karena Islam adalah agama yang paling ideal, penulis dalam hal ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Namun kesetaraan yang dituntut sekarang bukan merupakan kesetaraan yang menuju pada keadilan pada laki-laki dan perempuan melainkan, kesetaraan gender tersebut menuntut perempuan keluar dari garis kodratnya dan melakukan hal yang tak diluar dari fitrahnya. Dan akibat dari tuntunan ini akan merubah tatanan kehidupan masyarakat sehingga menciptakan tidak keseimbangan dalam kehidupan. Dari itu baik laki-laki dan perempuan harus memahami dengan utuh eksistensi dan kualitas yang ada pada dirinya dan tetap berpegang pada tataan ajaran agama.

¹⁵⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, Terj. Sukanan, Khairudin, (Jakarta: Sa'diyah Putera Jakarta, 1927), Bab 19